



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

NOMOR 53/KPTS/KPU-Kab-003.434982/2013

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 33 / KPTS / KPU - KAB -
003.434982/2013 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya pengunduran diri Calon Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Daerah Pemilihan Dharmasraya III, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 33 / KPTS / KPU - Kab - 003.434982 / 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa dengan adanya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 824/KPU/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 Perihal Pengunduran Diri dan Meninggal Dunia Calon Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), maka diminta kepada KPU Kabupaten Dharmasraya untuk mengubah Surat Keputusan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilu Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 33 / Kpts / KPU - Kab - 003.434982/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 35 / KPTS / KPU - Kab - 003 . 434982 / 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 33/KPTS/KPU-Kab-003.434982/2013 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014;
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 824/KPU/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 Perihal Pengunduran Diri dan Meninggal Dunia Calon Anggota DPR, DPD DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);

Memperhatikan :

1. Surat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Dharmasraya Nomor 002/SKEP/DKP KPI IND/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013 Perihal Pemberitahuan Pengunduran Diri;
2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 16 Desember 2013

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 33 / KPTS / KPU – KAB – 003 . 434982 / 2013 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014 diubah sebagai berikut :
- Lampiran XII Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 33 / KPTS / KPU – Kab – 003 . 434982 / 2013 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Pemilihan Umum Tahun 2014 untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 16 Desember 2013

Ketua,

ttd

KASASI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

Rama Putra



Lampiran XII : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Dharmasraya
Nomor : 53/KPTS/KPU-Kab-003.434982/2013
Tanggal : 16 Desember 2013
Tentang : Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Dharmasraya Nomor 33 / KPTS / KPU – Kab -
003 . 434982 / 2013 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya
Pemilihan Umum Tahun 2014.

**DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

| NO. | DAERAH PEMILIHAN | NO. URUT | NAMA CALON | JENIS KELAMIN | KABUPATEN / KOTA / KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON |
|-----|---------------------|-------------|------------------------------|------------------|---|
| 1 | DHARMASRAYA 1 | 1 | SULFA HELMI | L | PULAU PUNJUNG |
| | | 2 | JEPRI HENDRA | L | SITIUNG |
| | | 3 | NOVITA SUJIATI | P | PULAU PUNJUNG |
| | | 4 | TRI HERMANTO BACHTIAR, SE | L | PULAU PUNJUNG |
| | | 5 | MARDAYANTI | P | SITIUNG |
| | | 6 | SILVA JONNANDA | L | SITIUNG |
| | | 7 | | | |
| | | 8 | | | |
| | | 9 | | | |
| | | 10 | | | |
| | | | | | |
| 2 | DHARMASRAYA 2 | 1 | AHER RAMADHAN | L | KOTO BARU |
| | | 2 | ELDA YATI | P | TIUMANG |
| | | 3 | YURMALIA | P | TIUMANG |
| | | 4 | RISMA YUNITA | P | ASAM JUJUHAN |
| | | 5 | | | |
| | | 6 | | | |

| | | | | | |
|---|---------------|---|--|----------|----------------------|
| | | 7 | | | |
| | | 8 | | | |
| | | | | | |
| 3 | DHARMASRAYA 3 | 1 | TRINO JUNAIDI | L | SUNGAI RUMBAI |
| | | 2 | ABDUL HANIP | L | SUNGAI RUMBAI |
| | | 3 | DEWI PUSNITA | P | ASAM JUJAHAN |
| | | 4 | MULKHAIRI | L | SUNGAI RUMBAI |
| | | 5 | BOBBY ANDRIAN, ST (MENGUNDURKAN DIRI) | L | SUNGAI RUMBAI |
| | | 6 | ELVI SUSANTI, A.Md | P | SUNGAI RUMBAI |
| | | 7 | | | |

Ketua,

ttd

K A S A S I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,

